

KENAIKAN HARGA PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Ni Kadek Ema Sri Febriyanti¹, Si Ngurah Ardhya², Ni Putu Rai Yuliantini³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {martianacantika@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kenaikan harga produk tertentu pasca pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kenaikan harga produk di masa pandemi Covid-19 di kota singaraja dikatakan terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dibuktikan bahwa pelaku usaha secara tidak jujur dan melawan hukum telah melakukan penetapan harga yang dimana melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai penetapan harga (*price fixing*) terhadap produk tersebut sehingga mengalami kenaikan yang tinggi dan tidak wajar. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menaikkan harga produk terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yakni dapat berupa pembatalan pembelian produk, pembatalan perjanjian atau bahkan pemberian sanksi administratif berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Covid-19, Produk, Kenaikan Harga.

ABSTRACT

This research aim to (1) find out the increase in the price of certain products after the Covid-19 pandemic in Singaraja City is indicated as unfair business competition and (2) knowing the legal consequences for business actors in Singaraja City who raised product prices to high during the Covid-19 pandemic based on Law Number 5 of 1999. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling with form purposive sampling namely the sample to be selected based on the subjective research considerations of the researcher. Data processing and analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on this research, it can be seen that the increase in product prices during the Covid-19 pandemic in the City of Singaraja can be indicated as a unfair business competition, it is proven that business actors have been dishonest and against the law have carried out price fixing which violates the provisions of article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999 which regulates the price fixing of the product so that it experiences a high and unreasonable increase. The legal consequences for business actors who increase product prices too high during the Covid-19 pandemic based on Law Number 5 of 1999 can be in the form of canceling product purchases, providing compensation, canceling agreements or even giving administrative sanctions based on the provisions in Article 47 of The Law number 5 Year 1999.

Keywords : Business Actors, Covid-19, Product, Price Increase.

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) saat ini sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Wabah Covid-19 ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, yang dimana wabah ini dapat menimbulkan kematian. Pada bulan Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan secara resmi bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi yang berarti kejadian atau fenomena luar biasa yang penyebarannya dapat terjadi di antara masyarakat bahkan mampu melintasi beberapa negara sehingga menyebabkan kematian (Saputri, 2020:190-191).

Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Dalam bidang kesehatan, Covid-19 ini telah memberikan dampak yang cukup besar seperti banyaknya angka kasus terjangkitnya corona virus ini. Pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan segala bentuk perekonomian di Indonesia terganggu, sehingga tidak sedikit beberapa perusahaan maupun UMKM mengalami kerugian akibatnya. Persaingan dalam dunia bisnis itu sendiri merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis (Malaka, 2014:39).

Persaingan usaha dapat dibedakan menjadi persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Di dalam persaingan usaha yang sehat, para pembeli memiliki kebebasan untuk memilih pemasok barang, ataupun sebaliknya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha untuk bergerak bebas dan bisa dimasuki oleh pendatang baru (Jumaidi, 2014:35). Sedangkan dalam persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha dalam menjalankan produksi dan pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan praktek monopoli itu sendiri memiliki arti adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu ataupun lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Antara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat keduanya berkaitan sebab adanya persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha dapat menimbulkan suatu praktek monopoli sehingga menimbulkan adanya yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam kegiatan usaha antara pelaku usaha dan konsumen keduanya memiliki hubungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga antara keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung, hal ini diperlukan agar tidak menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih lagi apabila produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang sifatnya terbatas, hal ini dapat memunculkan keinginan pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara memonopoli produksi serta pemasaran, dan mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen (Muthiah, 2018:15).

Pelaku usaha secara umum memiliki arti orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa, dengan cara memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan (Sinaga & Sulisrudatin, 2015:75).

Dalam menjalankan persaingan usaha adapun Undang-Undang yang dipergunakan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-undang ini berisikan larangan adanya perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan monopoli dan fusi antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar.

Dalam undang-undang ini, terdapat dua kelompok karakteristik pasal yakni kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik *per se illegal*. *Rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan praktik bisnis pelaku usaha tidak secara otomatis dilarang, akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian tersebut dilakukan oleh majelis yang dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan yang dimaksud dengan *per se illegal* yakni pelaksanaan praktik bisnis oleh pelaku usaha yang secara tegas mutlak dilarang, sehingga tidak ada pembenaran terhadap praktik bisnis tersebut (Aryadiputra, dkk, 2022:2).

Secara substansi, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang cukup luas yang dimana didalamnya mencakup mengenai bentuk-bentuk perbuatan dan kegiatan yang dilarang, sanksi dan pelanggaran. Adapun cakupannya mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yakni, perjanjian yang dirang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, penegakan hukum, ketentuan lain-lain. (Murniati, 2014:43).

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan atas asas demokrasi ekonomi, dimana dalam kegiatan usahanya lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki tujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan serta konspirasi yang dapat mengurangi dan atau menghilangkan persaingan, kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen (Ningrum, 2013:2).

Pada awal munculnya virus Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 di tengah masyarakat, beberapa produk kesehatan mengalami kenaikan harga seperti: masker, *hand sanitizer*, dan alat pelindung diri (APD). Di tengah menyebarnya pandemi Covid-19 harga produk kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga masker jenis N95 yang biasanya dijual dengan harga Rp.195.000 per boks naik menjadi Rp.1.600.000 per boks yang berisi 20 buah, sedangkan untuk masker jenis biasa yang biasanya dijual dengan harga kisaran Rp.15.000 – Rp.20.000 per boks naik hingga Rp.350.000 per boks (Kompas.com, 2020).

Kenaikan harga juga terjadi pada produk *hand sanitizer*, dimana harga biasanya kisaran Rp.15.000-Rp.20.000 naik hingga Rp.40.000. Produk susu steril dengan merek beruang produksi PT Nestle Indonesia juga ikut mengalami kenaikan harga. Pada sejumlah *e-commerce* produk susu steril ini dijual dengan harga Rp.15.000- Rp.17.000 per kaleng dari harga normalnya Rp.8.000-Rp.9.000 per kaleng, selain itu juga di sejumlah toko kelontong susu steril ini juga mengalami lonjakan dari harga normal Rp.9.000 menjadi Rp.15.000. (Cnn Indonesia, 2020).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adapun dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan terkait adanya kenaikan harga dalam persaingan usaha yakni Pasal 5 ayat 1 yang mengatur mengenai penetapan harga (*price fixing*) menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga terhadap barang atau jasa yang akan diperjualbelikan kepada konsumen.

Price fixing atau penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha dalam hal menetapkan harga atas kualitas barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Kegiatan ini dilarang sebab dapat menghasilkan kenaikan harga yang tidak normal. Perjanjian penetapan harga ini tercantum dalam jenis perjanjian yang dilarang yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa ataupun jual rugi (Radja & Haryanto, 2021:253).

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang lain kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

Kenaikan harga berbagai produk ini terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil pada setiap provinsi. Adanya kenaikan harga ini juga terjadi di salah satu kota yang ada di Provinsi Bali, yakni Kota Singaraja yang merupakan bagian dari wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Buleleng dan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng. Kota Singaraja selain menjadi pusat pendidikan, juga perekonomiannya cukup berkembang. Di Kota Singaraja banyak ditemukan toko-toko modern yang berdiri di Kota Singaraja, pasar-pasar tradisional yang beroperasi setiap hari nya serta pelaku usaha baru yang bergerak dalam segala bidang baik barang ataupun jasa. Produk

masker, hand sanitizer, maupun alat pelindung diri juga dapat dijual secara luas di wilayah Kota Singaraja, dimana dapat ditemukan berbagai toko retail dan sejumlah apotek di Singaraja. Awalnya harga beberapa produk tersebut di pertokoan dan apotek di Singaraja masih berada di batas wajar dan dapat dijangkau masyarakat, namun karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan produk tersebut banyak dibutuhkan masyarakat sekitar sehingga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.

Kenaikan harga produk seperti masker, hand sanitizer maupun produk susu steril juga sempat terjadi di wilayah Kota Singaraja. Menurut pantauan dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng yang melakukan inspeksi terkait ketersediaan produk masker dan hand sanitizer, menyebutkan bahwa sejumlah apotek dan pertokoan menjual harga masker per boks 10 (sepuluh) kali lipat dari biasanya hal ini dipicu karena adanya kelangkaan produk akibat adanya pandemi Covid-19 (Nusa Bali.com, 2020).

Seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah diatur mengenai larangan-larangan terkait kegiatan bisnis dan persaingan usaha, namun demikian dalam prakteknya masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, salah satunya dengan melakukan penetapan harga yang menyebabkan kenaikan harga beberapa produk di masa pandemi Covid-19, hal inilah yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Melihat adanya kasus kenaikan harga beberapa produk akibat pandemi Covid-19 di wilayah Kota Singaraja, maka perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam terhadap adanya kenaikan harga di masa pandemi Covid-19 di wilayah kota Singaraja. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Kenaikan Harga Produk Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Singaraja**

Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis atau hukum kebiasaan yang didalamnya terdapat kesenjangan *das sollen* dan *das sein* yakni kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau realitanya. (Ali & Heryani, 2012:2).

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya terkait adanya kenaikan harga produk di masa pandemi Covid-19 di Kota Singaraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang dimana menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat yang menggambarkan secara jelas terkait keadaan maupun gejala yang terjadi di dalam masyarakat (Diantha, 2016:152). Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini dipergunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yakni teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan penelitian, teknik observasi, dan teknik wawancara (Fajar & Yulianto, 2015:25).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Hal Terjadinya Kenaikan Harga Yang Tidak Wajar Pasca Pandemi Covid-19

Persaingan usaha dapat dibedakan menjadi persaingan usaha yang sehat

(*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha tidak sehat itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki pengertian bahwa kegiatan produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum. Adanya persaingan usaha tidak sehat timbul karena adanya penyalahgunaan posisi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu bentuk adanya penyalahgunaan posisi oleh pelaku usaha adalah menaikkan harga yang dilakukan para pelaku usaha secara sepihak. Adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha tentu saja dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Saat awal pandemi Covid-19 beberapa produk seperti masker, hand sanitizer dan susu steril sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal ini terjadi bahkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di salah satu kota di Provinsi Bali yakni Kota Singaraja. Kenaikan harga produk tersebut dipertanyakan apakah termasuk kegiatan persaingan usaha tidak sehat ataukah tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa pelaku usaha di Kota Singaraja kenaikan harga produk masker, *hand sanitizer* dan susu steril terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penetapan harga oleh pelaku usaha itu sendiri untuk menaikkan harga produk tersebut. Kenaikan harga produk yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 oleh beberapa pelaku usaha, terlalu tinggi dan tidak wajar dimana harga yang dinaikkan jauh dari harga normal produk tersebut apalagi ditambah adanya pandemi Covid-19.

Kenaikan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha cenderung sangat tinggi dan tidak wajar melebihi batas normal untuk memperoleh keuntungan (keuntungan 10%-20% dari harga beli). Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahkan terdapat pelaku usaha yang menaikkan harga produk hingga

100% dari harga yang ia beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha diperkenankan menetapkan suatu harga produk barang atau jasa pada batas wajar melalui perhitungan yang benar. Pelaku usaha tidak dibenarkan menggunakan kedudukannya untuk menetapkan harga suatu produk tertentu dengan harga yang sangat tinggi apalagi berdampak buruk bagi konsumen itu sendiri (Putera & Parsa, 2020:4).

Kenaikan harga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan penawaran disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak sempurna dalam pasar, selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya kelangkaan barang atau terbatasnya ketersediaan suatu barang. Seperti yang terjadi pada awal pandemi Covid-19 beberapa produk seperti masker, *hand sanitizer* dan susu steril yang merupakan salah tiga kebutuhan umum yang diperlukan masyarakat sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, alasan hal tersebut dapat terjadi karena adanya kelangkaan dari produk tersebut sehingga pelaku usaha melihat peluang tersebut untuk menaikkan harga produk tersebut (Iqbal, 2012:1).

Dalam pengertian persaingan usaha tidak sehat terdapat unsur perbuatan tidak jujur dan perbuatan melawan hukum. Unsur tidak jujur memiliki arti bahwa kegiatan usaha oleh pelaku usaha dilakukan dengan tidak jujur atau secara curang. Salah satu contoh perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha yang baru-baru ini terjadi di masa pandemi Covid-19 yakni adanya kasus pemberian merek palsu pada masker dan hand sanitizer dan juga adalah pendauran ulang masker bekas yang diperjual belikan kembali oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang dikutip dalam media internet pada akhir Februari 2020, polisi sempat melakukan penggrebekan pabrik gudang ilegal di Cakung, Jakarta Utara. Pabrik ini melakukan penjualan produk masker ilegal, yang dimana pelaku usaha mendistribusikan dan menjual masker

palsu yang tidak memenuhi standar kesehatan melalui pasar online dan pasar offline (Pesulima, dkk, 2021). Selain itu juga, juga didapat kasus penjualan masker *recycle* (daur ulang) yang Dari hasil penggrebekan didapatkan masker yang bekas tapi didaur ulang kembali dan dijual dengan harga diatas harga normal (Republika.co.id, 2022).

Dari adanya kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan harga produk masker di masa pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan beberapa kegiatan curang oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena adanya ketidakjujuran dan perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan produksi maupun pemasaran terhadap produk tersebut.

Kenaikan harga terhadap beberapa oleh pelaku usaha yang dianggap melawan hukum dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai penetapan harga. Menurut Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU terdapat bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelanggaran pada pasal tersebut, yani larangan diadakannya beberapa kesepakatan salah satunya kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, pelaku pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang lain kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

Penetapan harga diatur diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lainnya untuk menetapkan harga terhadap barang atau jasa yang akan dibayar oleh konsumen. Dalam pembuktian adanya dugaan penetapan harga yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga kedua belah pihak para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut (Usman, 2013:231).

Adanya penetapan harga ini tidak terlepas dari adanya posisi dominan dan perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Posisi dominan diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 dan perbuatan curang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada masa pandemi Covid-19 ketika beberapa pelaku usaha yang kehabisan stok produk yang diperjual belikan kepada konsumen yang menyebabkan adanya kelangkaan pada produk tersebut, disaat itulah pelaku usaha melakukan perbuatan curang dengan menaikkan harga produk tersebut di tengah pandemi yang dimana produk tersebut sangat penting dan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

Adanya kenaikan yang terlalu tinggi terhadap produk tertentu yang terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat apabila dibiarkan secara berkelanjutan, nantinya juga akan menimbulkan adanya monopoli. Hal tersebut dapat terjadi apabila pada saat dilakukan kenaikan harga juga dibarengi dengan adanya penguasaan atas pasar. Antara persaingan usaha tidak sehat dan monopoli keduanya saling berkaitan, dimana dalam persaingan usaha tidak sehat di dalamnya diatur mengenai kegiatan yang dilarang, salah satunya yaitu monopoli. Monopoli dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa monopoli merupakan penguasaan atas produksi atau pemasaran atas barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha di Kota Singaraja yang Menaikkan Harga Produk Terlalu Tinggi Saat Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa bahwa suatu persaingan usaha dapat dikatakan tidak sehat apabila dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum. Apabila suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum, tentu saja akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pelaku usaha itu sendiri.

Dari hasil penelitian terhadap pelaku usaha terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga, salah satu bentuk akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha yang melakukan kenaikan harga pada saat pandemi Covid-19 terhadap beberapa produk tersebut yakni dapat berupa pemberian komplain dan pembatalan perjanjian bahkan permintaan ganti rugi oleh konsumen. Permintaan ganti rugi kepada pelaku usaha itu atas dasar kenaikan harga produk yang tidak wajar dan perbedaan harga yang cukup signifikan antara pelaku usaha lainnya, sehingga konsumen merasa dirugikan atas hal tersebut.

Namun demikian berdasarkan konsep jual beli konsumen tidak bisa dikatakan mengalami kerugian dan meminta ganti rugi akibat kenaikan harga tersebut. Konsumen dapat dikatakan mengalami kerugian apabila barang atau produk yang diterima tidak sesuai dan mengalami cacat produk, sedangkan dalam hal ini inti permasalahan ada pada pelaku usaha yang menaikkan harga produknya dan pada saat pembelian sudah terjadi kesepakatan pembelian antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut yakni, penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal (pasal 14), perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan usaha yang telah

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemerintah terhadap pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan penetapan ganti rugi (Nugroho, 2012:563).

Kenaikan harga di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha terindikasi merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penetapan harga oleh pelaku usaha yang juga dibarengi dengan penyalahgunaan posisi dominan dan ada beberapa yang melakukan perbuatan curang dengan melakukan penimbunan terhadap beberapa produk tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat

Selain itu juga adapun tuntutan pidana yang dapat timbul berdasarkan ketentuan pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 tentang penetapan harga maka diberikan sanksi (Radja & Haryanto, 2021:256)

Pasal 47 Sanksi Administratif huruf a, ac, f dan g.

- a. *“penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.*
- c. *“perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, atau*
- f. *“penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau.*
- g. *“pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).*

Pasal 48 Pidana Pokok ayat 2

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan Pasal 26 Undang Undang ini diancam denda serendah-rendahnya

Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan”

Pasal 49 Pidana Tambahan

“Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. *pencabutan izin.*
- b. *larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau*
- c. *Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebutkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.*

Jika terbukti melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 4 yang mengatur mengenai posisi dominan adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan, yakni :

Pasal 47 tindakan administratif ayat 2 huruf b, e dan f.

- b. *“perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan konsumen dan atau, apabila penyalahgunaan posisi dominan tersebut terbukti maka pelaku usaha tersebut wajib menghentikan kegiatan penyalahgunaan tersebut karena menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen*
- e. *“Penetapan pembayaran ganti rugi dan atau”. Pelaku penyalahgunaan posisi dominan diharuskan*

melakukan ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan dalam kegiatan usahanya

- f. "Penaan denda serendah-rendahnya Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Pelaku penyalahgunaan posisi dominan dapat dikenakan denda jika terbukti melakukan tindakan tersebut

Pasal 48 Pidana Pokok Ayat 1

"Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam dengan pidana serendah-rendahnya Rp.25.000.000,000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 49 Pidana Tambahan huruf

a dan c

"Dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin.
- b. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan curang adapun sanksi atau akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha apabila terbukti melakukan penetapan harga, yakni :

Pasal 47 Tindakan Administratif huruf c dan f

- c. "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha

tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, atau

- f. "penetapan pembayaran ganti rugi;

Pasal 48 Pidana Pokok ayat 2

"Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam dengan serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan"

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Kenaikkan harga beberapa produk tertentu seperti masker, hand sanitizer, dan susu steril yang cukup tinggi dan tidak wajar di tengah pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dibuktikan atas adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap beberapa produk tersebut yang menyebabkan harga produk terlalu tinggi sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai penetapan harga (*price fixing*)
2. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada pelaku usaha yang menaikkan harga terlalu tinggi terhadap beberapa produk tersebut adalah berupa pembatalan perjanjian, pembatalan pembelian suatu produk atau bahkan pemberian tuntutan pidana berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan

sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut sesuai dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal terkait.

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan arus persaingan usaha yang terjadi, agar nantinya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga perlu dioptimalkan kinerja Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khususnya di Kota Singaraja dalam mengawasi serta menangani adanya persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha yang cenderung menaikkan harga produk tertentu yang cukup tinggi melebihi batas normal (keuntungan 10%-20% dari harga beli) dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.
2. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha diharapkan dapat lebih memahami mengenai aturan mengenai kegiatan usaha yang dilarang oleh undang-undang sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat melahirkan persaingan yang tidak sehat
3. Bagi konsumen, dalam hal ini konsumen diharapkan dapat lebih cermat dan tegas dalam membeli suatu produk yang memang mengalami kenaikan yang tidak wajar untuk menghindari kerugian. Selain itu juga tidak melakukan kegiatan *panic buying* terhadap produk tertentu karena hal tersebut dapat menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga yang nantinya juga dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Herayani Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana Media Group: Jakarta
- Aryadiputra, Dimas, dkk. 2022. *Perbedaan Penerapan Pendekatan Perse Illegal dan Rule of Reason Dalam Putusan (KPPU) tetag Kartel Penetapan Harga*. Jurnal Risalah Hukum, Volume 18, No.1
- Cnn.Indonesia. 2020. *Heboh Corona, Harga Hand Sanitizer Meroket di E-commerce*. (<https://CCnn.Indonesia.com>) Diakses tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.02 WITA
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* Cetakan Ketiga . Pustaka Pelajar
- Iqbal, Ichsan. 2012. *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*. Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak 2, Volume 1
- Jumaidi, Ridho. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Setara Press : Malang
- Kompas.com.2020. *Kalaideoskop : Krisis Masker di Awal Pandemi Covid-19 Hingga Aksi Panic Buying*. (<https://megapolitan.kompas.com>) Diakses tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.52 WITA
- Malaka, Mashur.2014. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*. Jurnal Al-Adl Volume 7, No.2
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*. Justice Publisher. Bandar Lampung
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*
- Ningrum, Galuh Puspa. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta)
- Nugroho, Adi Susanti.2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cetakan Pertama*. Kencana : Jakarta

- NusaBali.com. 2020. *Masker Langka di Buleleng, Harga Naik 10 Kali Lipat.* (<https://www.Nusabali.com>)
Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 19.52 WITA
- Pesulima, dkk. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 di Kota Ambon.* Jurnal Sasi (Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon), Volume 27, No.2.
- Putera, Ngurah Bagus Kresna Cahya dan I Wayan Parsa. 2020. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir.* Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 No.2
- Radja, Abraham dan Imam Haryanto. 2021. *Akibat Hukum Ppengusaha Melakukan Perbuatan Curang Pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Prundang-undangan Yang Berlaku.* Jurnal Wajah Hukum, Volume 5, No.2, hal 250-259
- Republika.co.id.2020. *Polisi Tngkap Pembuat Masker Daur Ulang di Kota Bandung.* (<https://www.republica.co.id>)
Diakses tanggal 10 April 2022 pukul 13.00 WITA
- Saputri,Oktaviana Banda dan Nurul Huda. 2020. *Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumen.* Human Falah : Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 No.7
- Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudati. 2015. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 5 No.2 Edisi Maret 2015
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha.* Sinar Grafika : Jakarta